



PT MERDEKA COPPER GOLD, Tbk.

KEBIJAKAN KEBEBASAN BERSERIKAT DAN PERLINDUNGAN BERORGANISASI KEB-IR-04-00

DIBUAT	DIPERIKSA	DISETUJUI	
			
Muhammad Aditya	Bayu Sasono Aji	Titien Supeno	Albert Saputro
IR Assistant Manager	HR Operation Manager	HR Director	President Director
01 Desember 2021	01 Desember 2021	01 Desember 2021	01 Desember 2021

Head Office:

The Convergence Indonesia 21st floor
Jl. Epicentrum Boulevard Raya, Kawasan Epicentrum
HR Rasuna Said – Jakarta 12960
Phone : (+62-21) 2988 0399
Fax : (+62-21) 2988 0427
Website : www.merdekacoppergold.com

PT MERDEKA COPPER GOLD, Tbk.		Nomor Dok.	KEB-IR-04-00
	KEBEBASAN BERSERIKAT DAN PERLINDUNGAN BERORGANISASI	Tgl Dibuat	01 Desember 2021
		Revisi ke	00
		Halaman	3 dari 5

1. UMUM

Kebijakan mengenai Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Berorganisasi dibuat, diimplementasikan, dan dikelola bagi kepentingan PT Merdeka Copper Gold, Tbk. dan anak-anak perusahaannya dalam pengelolaan kebebasan berserikat dan perlindungan berorganisasi Pekerja.

2. TUJUAN

Tujuan kebijakan ini sebagai pedoman terhadap pengelolaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Pekerja yang menjadi Anggota dan/atau Pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh agar dalam pengelolaannya tidak melanggar hak Pekerja dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

3. RUANG LINGKUP

Kebijakan ini berlaku untuk seluruh Pekerja di PT Merdeka Copper Gold, Tbk. dan anak-anak perusahaannya.

4. TANGGUNG JAWAB

4.1 Top Manajemen

Top Manajemen harus menyetujui dan menandatangani seluruh dokumen termasuk didalamnya Kebijakan Perusahaan, Prosedur, Instruksi Kerja, Formulir, dan dokumen lainnya.

4.2 Perwakilan Manajemen

Departemen HR harus bekerjasama dengan departemen lainnya untuk menyiapkan dan merevisi seluruh dokumen termasuk didalamnya Kebijakan Perusahaan, Prosedur, Instruksi Kerja, Formulir, dan dokumen lainnya.

4.3 Kepala Departemen atau Manager Departemen

Kepala Departemen atau Manager Departemen harus meninjau dokumen yang relevan, serta memastikan staf bawahannya mengetahui adanya perubahan atau pembaharuan pada dokumen tersebut.

Terbitan dokumen ini tidak dapat digandakan, disimpan dalam sistem, dipindahkan dalam bentuk dengan cara apapun baik elektronik, mekanik, fotokopi, dicatat atau lainnya tanpa izin dari PT MERDEKA COPPER GOLD, Tbk.

PT MERDEKA COPPER GOLD, Tbk.		Nomor Dok.	KEB-IR-04-00
	KEBEBASAN BERSERIKAT DAN PERLINDUNGAN BERORGANISASI	Tgl Dibuat	01 Desember 2021
		Revisi ke	00
		Halaman	4 dari 5

5. KEBIJAKAN UMUM

5.1 Definisi

1. Perusahaan adalah PT Merdeka Copper Gold, Tbk. atau anak-anak perusahaannya.
2. Pekerja adalah orang-orang yang bekerja di PT Merdeka Copper Gold, Tbk. atau anak-anak perusahaannya.
3. Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang didirikan oleh para Pekerja di PT Merdeka Copper Gold, Tbk. atau anak-anak perusahaannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah Pekerja yang menyatakan diri secara tertulis menjadi anggota suatu Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
5. Pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah Anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang dipilih atau ditunjuk oleh Anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh untuk menjalankan atau mengurus roda organisasi suatu Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

5.2 Standar Umum

1. Kebebasan berserikat, berkumpul dan berorganisasi, serta mengeluarkan pikiran merupakan hak setiap warga negara.
2. Kebebasan berserikat dan berorganisasi bagi Pekerja tidak menggugurkan kewajibannya sebagai Pekerja.
3. Serikat Pekerja/Serikat Buruh merupakan sarana untuk memperjuangkan, melindungi, dan membela kepentingan dan kesejahteraan Pekerja beserta keluarganya, serta mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan.

5.3 Pembentukan dan Keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh

1. Perusahaan berkomitmen untuk memberi hak kepada setiap Pekerja untuk membentuk, mengembangkan, dan menjadi Anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh atau Pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab.
2. Pembentukan Serikat Pekerja/Serikat Buruh diberitahukan serta dicatatkan oleh Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang bersangkutan kepada instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat.
3. Keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, meliputi:
 - a. Setiap Pekerja hanya boleh menjadi anggota pada satu Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Perusahaan.

Terbitan dokumen ini tidak dapat digandakan, disimpan dalam sistem, dipindahkan dalam bentuk dengan cara apapun baik elektronik, mekanik, fotokopi, dicatat atau lainnya tanpa izin dari PT MERDEKA COPPER GOLD, Tbk.

PT MERDEKA COPPER GOLD, Tbk.		Nomor Dok.	KEB-IR-04-00
	KEBEBASAN BERSERIKAT DAN PERLINDUNGAN BERORGANISASI	Tgl Dibuat	01 Desember 2021
		Revisi ke	00
		Halaman	5 dari 5

- b. Pekerja yang menduduki jabatan tertentu di dalam Perusahaan dan jabatan tersebut menimbulkan pertentangan kepentingan antara Perusahaan dan Pekerja, maka Pekerja tersebut tidak boleh menjadi Pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Perusahaan.

5.4 Perlindungan Berorganisasi

1. Perusahaan berkomitmen untuk tidak menghalang-halangi atau memaksa Pekerja untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan cara:
 - a. Melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi.
 - b. Tidak membayar atau mengurangi upah Pekerja.
 - c. Melakukan intimidasi dalam bentuk apapun.
 - d. Melakukan kampanye anti pembentukan Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
2. Pengusaha dapat memberi kesempatan kepada Pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan/atau Anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh untuk menjalankan kegiatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan tetap memperhatikan dan mempertimbangkan kebutuhan operasional Perusahaan.

5.5 Penyampaian Pikiran dan Pendapat

1. Serikat Pekerja/Serikat Buruh sebagai salah satu sarana dalam hubungan industrial dapat menyampaikan pikiran, pendapat, dan aspirasi Pekerja kepada Perusahaan.
2. Penyampaian pikiran, pendapat, dan aspirasi oleh Serikat Pekerja/Serikat Buruh dilakukan secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.